

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

**EVI DESWATI. N
SOFIA ACHNES**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universita Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax
(0761) 63277 Jalan Pinang merah NO. 405. vi_d3lets2@yahoo.com
Telp (085664404948)

In the era of regional autonomy implementation of development in the city of Pekanbaru happened very quickly, especially in sub Marpoyan Damai, not to the development that does not match then it ought to do the processing and structuring of a good and sustainable. Effort to achieve this one required the government law, the local regional number 01 of 2010 on the city building permit fees Pekanbaru.

The results showed that the implementation of regional number 01 of 2010 on charges of building permit in the city of Pekanbaru district Marpoyandamai still not running well because there are many people who do not take care of IMB and the absence of a warning by the office layout and building of the development that is illegal.

Keywords: Policy and Implementation

Proses kegiatan penataan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Ruang sebagai wadah dari keseluruhan interaksi sistem sosial dengan ekosistem berlangsung dan pada umumnya interaksi ini tidak selalu otomatis berlangsung seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan, dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif. Oleh karena itu ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.

Kecamatan Marpoyan damai merupakan Kecamatan yang banyak sekali sektor pembangunannya. Dominasi fungsi bangunan yang berkembang pada Kecamatan Marpoyan damai adalah Perumahan, RTT, Komersial/ Usaha, Perdagangan/Toko, RTT Perorangan dan Industri/Gudang. Untuk itu perlu adanya Izin Mendirikan Bangunan agar letak bangunan tersebut lebih teratur. Tingkat kepadatan bangunan yang masih rendah merupakan salah satu alasan untuk melakukan penelitian di Kecamatan Marpoyan damai. Apabila perda izin mendirikan bangunan tidak dapat di implementasikan dengan maksimal maka penataan ruang kota pekanbaru akan tidak sesuai dengan rekomendasi penataan ruang yang ada di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1 Data IMB yang terdapat di kota Pekanbaru tahun 2011

No	Kecamatan	Bangunan yang memiliki izin	Bangunan yang tidak memiliki izin	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pekanbaru kota	27	17	44
2	Senapelan	27	53	80
3	Limapuluh	32	18	50
4	Sukajadi	43	58	101
5	Sail	16	19	35
6	Rumbai	53	68	121
7	Rumbai pesisir	49	62	111
8	Tenayan raya	175	9	184
9	Bukit raya	163	34	197
10	Marpoyan damai	151	38	189
11	Tampan	339	96	435
12	Payung sekaki	189	32	221

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah pemegang IMB di Kota Pekanbaru sangat banyak terutama untuk kecamatan marpoyan damai yang mencapai 339 orang yang memiliki IMB, Sedangkan yang terkecil adalah kecamatan sail dengan pemegang IMB sebanyak 16 orang. Seperti diketahui di Kecamatan Marpoyan Damai masih banyak bangunan yang tidak memiliki izin dalam kegiatan pembangunannya yang disebabkan mereka yang kurang mengetahui proses pembuatan IMB tersebut, selain itu juga disebabkan biaya yang dikeluarkan sangat besar untuk melakukan renovasi rumah yang ukuran kecil.

Semakin banyak masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pekanbaru. Hal ini disebabkan karena kota Pekanbaru merupakan konsentrasi manusia memiliki jenis kegiatan disegala bidang. Sehingga sering kali menimbulkan berbagai masalah kota Pekanbaru yang sulit diatasi, seperti bangunan – bangunan yang kurang teratur dan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru. Oleh karena itu adanya semangat kerja yang tinggi serta efektif dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah Kota Pekanbaru yang gemilang untuk mencegah timbulnya masalah – masalah yang lebih rumit.

Berdasarkan permasalahan yang ada dapat penulis rumuskan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Perda nomor 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru.
2. Faktor – faktor apa saja yang Mempengaruhi Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru

Tujuan

- a. Untuk mengetahui Implementasi Perda nomor 01 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru.
- b. Faktor – faktor apa saja yang Mempengaruhi Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru.

Analisis Kebijakan (Policy Analysis) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan. Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins didalam buku The Policy Process sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure)

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

- a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit.

- b. Sumberdaya

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staff pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang

khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan : kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Alasan Penulis melakukan penelitian di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru ini adalah disebabkan karena masih banyaknya bangunan – bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan dengan didasarkan pada pengetahuan akan situasi dan kondisi dan letak bangunan yang tidak sesuai dengan perda No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga akan memudahkan Penulis untuk memahami dan menganalisis fenomena – fenomena yang ada.

2. Informan Penelitian

Kriteria dalam memilih key informan dalam penelitian ini adalah mengetahui dengan baik tentang Implementasi Perda No 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru. Adapun yang dijadikan informan yang dianggap mengetahui yaitu Kepala Dinas, Bidang yang terkait dan Masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan Tujuan penelitian yang telah ditentukan diatas maka data yang diperlukan antara lain :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuisioner dan wawancara sebagai hasil penelitian, yang meliputi : aktivitas pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, faktor-faktor penghambat pelaksanaan perda IMB.

b. Data sekunder

Data dari kantor Dinas yang bersangkutan dan berhubungan dengan penelitian ini seperti : keadaan personalia kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, struktur organisasi, fungsi dan tugas setiap pelaksanaan kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru serta data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan Penelitian mengenai masalah yang diteliti.

b. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya. Selanjutnya disusun dalam bentuk tabel-tabel frekuensi berdasarkan masing-masing indikator dan variable yang diukur dengan ukuran yang telah ditetapkan dalam teknik pengukuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda No 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru pelaksanaannya sangat diperlukan karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana setiap kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ada, selain itu setiap organisasi pasti memerlukan adanya suatu kegiatan pelaksanaan karena dengan adanya pelaksanaan maka kegiatan yang ada akan dapat di nilai kembali.

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan perangkat hukum yang mengatur tentang hal – hal yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Berikut ini beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru yang dianggap penting yaitu :

1. Persyaratan dan Cara Memperoleh Izin

Izin harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan suatu kegiatan, begitu juga dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bahwa orang pribadi atau badan yang akan mendirikan suatu bangunan harus mendapatkan persetujuan dari Walikota. Kegiatan mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebahagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan bangunan.

Sebelum mendapatkan izin dari Pemerintah, maka pihak yang akan mendirikan bangunan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, adapun persyaratan – persyaratan Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

a. **Persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pasal 77 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru**

1. formulir permohonan IMB diisi dengan Lengkap

2. foto copy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah yang dikeluarkan oleh BPN
3. Foto copy KTP
4. Foto copy bukti pembayaran PBB
5. Arahan Perencanaan (Advis Planning)
6. Gambar rencana bangunan yang telah ditandatangani oleh pemegang SIBP dan telah diasitensi
7. Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah miliknya
8. Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan
9. Rekomendasi dan instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan
10. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan

"Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan diperoleh bahwa ada beberapa masyarakat yang telah berusaha untuk mengurus IMB, namun ada kendala yaitu saat melengkapi persyaratan dengan gambar kontruksi bangunan, karena untuk mengurus itu saja sudah mengeluarkan dana yang cukup banyak. (hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak memiliki IMB)"

"berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa diantara persyaratan diatas yang sulit dan paling sering tidak dilengkapi oleh para pemohon adalah tidak melengkapi gambar kontruksi bangunan. Dan tidak hanya itu pemohon tidak dapat memberikan jalan sedangkan dalam ketentuan teknis membangun harus adanya jalan. (hasil wawancara dengan kepala bagian perizinan, 02 juni 2012)"

Jadi dari persyaratan diatas dapat diperoleh informasi bahwa pemilik bangunan tidak dapat memiliki Izin Mendirikan Bangunan dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru Yang terdapat dalam Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Tetapi pemilik bangunan yang memiliki izin tidak memiliki kesulitan dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan karena melengkapi persyaratan yang ada.

b. Jangka Waktu Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan

Jangka waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan adalah selambat – lambatnya 30 hari kerja.

"berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh bahwa untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan sangatlah lama yaitu 30 hari kerja, udahlah lama, retribusinya pun mahal. (hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak memiliki IMB)"

"Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa berdasarkan Perda No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maksimal pengurusan IMB 30 hari dengan catatan persyaratan administrasi dan teknis sudah dilengkapi pemohon. (hasil wawancara dengan kepala bagian perizinan, 02 juni 2012)"

Dari hasil wawancara diatas diperoleh informasi bahwa untuk waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah selambat – lambatnya 30 hari kerja, namun apabila ada persyaratan yang belum lengkap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan ini bisa

memakan waktu lebih dari jangka waktu yang ditentukan sampai persyaratan itu dilengkapi.

c. **Biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Biaya retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru. Besar pungutan retribusi tergantung dari harga atau nilai bangunan. Secara garis besar pungutan kurang lebih 2 % dari nilai bangunan.

“ Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan yaitu menurut salah satu pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB menyatakan bahwa mengurus IMB itu memiliki jangka waktu pembuatannya, jika dalam tempo waktu yang diberikan kegiatan membangun belum juga selesai, maka kita harus membayar membuat SK IMB baru, sementara kami membangun rumah secara berangsur – angsur tidak bisa langsung jadi dikarenakan tidak adanya biaya. Sementara untuk membuat SK baru memerlukan biaya lagi. (hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak memiliki IMB)”

“Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa untuk biaya pembuatan SK IMB ini adalah 2% dari nilai bangunan, itu sudah ketentuan dari pemerintah, jadi semakin tinggi nilai bangunan itu maka semakin tinggi juga biayanya. (hasil wawancara dengan kepala bagian perizinan, 02 juni 2012)”

Dari hasil wawancara diatas diperoleh informasi bahwa untuk biaya retribusi IMB, besar pungutan retribusi tergantung dari harga atau nilai bangunan. Secara garis besar pungutan kurang lebih 2% (dua persen) dari nilai bangunan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal persyaratan dan cara untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah diatas pada dasarnya ketentuan yang diberikan sudah sangat jelas, namun kesulitan mengurus IMB terjadi karena terkendala oleh gambar konstruksi bangunan atau pemohon tidak dapat menyediakan jalan. Untuk waktu pengurusan IMB adalah selama 30 hari kerja, namun apabila ada persyaratan yang belum lengkap pengurusan IMB ini bisa memakan waktu lebih dari jangka waktu yang ditentukan sampai persyaratan tersebut dilengkapi. Adapun besar pungutan retribusi tergantung dari harga atau nilai bangunan. Secara garis besar pungutan kurang lebih 2% (dua persen) dari nilai bangunan.

2. **Sanksi**

Setiap aturan yang dibuat tentunya mempunyai sanksi hukum yang dikenakan bagi orang yang tidak mau menjalankan ataupun mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap pemilik atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan dan penyelenggaraan bangunan dalam Peraturan Daerah dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sesuai dengan ketentuan administrasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bab VII pasal 107 ayat (1) menyatakan :

walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemilik bangunan berupa:

- a. Peringatan Tertulis
- b. Pembatasan kegiatan
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan bangunan atau pemanfaatan bangunan
- d. Pembekuan izin bangunan

- e. Pencabutan izin bangunan
- f. Pembongkaran bangunan

Sesuai dengan ketentuan Pidana Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru Bab VII pasal 108 ayat (1) mengatakan:

“pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).”

Fenomena yang terjadi dilapangan adalah jauh berbeda dengan aturan yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru. Sanksi hukum yang dikenakan bagi mereka yang mendirikan bangunan tanpa adanya izin yang ada dalam Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Peknbaru jauh berbeda, sehingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran ini tidak pernah dilakukan.

“Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa kami sebagai masyarakat belum pernah menerima teguran ataupun peringatan dari Satpol PP atau Dinas terkait lainnya. Dan kami pun belum pernah menerima sanksi apapun. (hasil wawancara dengan pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB)”

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa sejauh ini masyarakat belum pernah menerima peringatan atau teguran dan sanksi dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru kepada pemilik bangunan yang memiliki IMB karena proses pembangunannya selesai sebelum waktu yang ditetapkan.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini, Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru menurut George C. Edwards III ada empat faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi atau Sikap dan Struktur Birokrasi. Untuk penjabarannya dapat dilihat sebagai berikut ini :

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

a. Kelancaran Pengiriman/Penyampaian Informasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan dengan Masyarakat/Pemilik Bangunan

Kelancaran pengiriman/ penyampaian informasi dalam izin mendirikan bangunan sangat penting untuk memberikan informasi bagaimana cara memperoleh izin mendirikan bangunan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"berdasarkan wawancara yang peneliti diperoleh keterangan bahwa sebelum mendirikan bangunan, kami sudah mengetahui tentang IMB dari Billboard yang ada ditepi jalan. Sedangkankan kami tidak mengetahui bagaimana prosedur pengurusan IMB secara lengkap. (hasil wawancara dengan pemilik bangunan)"

Jadi kesimpulannya bahwa mayoritas pemilik bangunan masih belum mengetahui tentang prosedur pengurusan izin mendirikan bangunan dengan baik dan benar dikarenakan minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu melalui billboard – billboard di tepi jalan.

"Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa sejauh ini sosialisai yang kami berikan yaitu pemberitahuan tentang IMB melalui media cetak, media massa, pemasangan billboard dan penyuluhan kepada masyarakat yang mengurus IMB secara langsung. (hasil wawancara dengan kepala bagian pengawasan, 02 juni 2012)"

Jadi ditarik kesimpulan bahwa kelancaran dan penyampaian informasi (sosialisasi) yang diberikan berupa pemasangan billboard, media massa, media cetak dan penyuluhan secara langsung kepada pemohon yg ingin mengurus IMB

b. Kejelasan Informasi yang Diberikan Kepada Masyarakat yang Akan Mendirikan Bangunan

Suatu informasi dan arahan yang diterima dapat dilaksanakan jika informasi dan arahan pelaksana jelas maksud dan tujuannya. Kejelasan yang dimaksud adalah terdapatnya kekhususan mengenai apa yang akan dicapai dan menetapkan metode apa yang sesuai untuk digunakan dalam mencapai target dan tujuan.

c. Konsistensi Pengiriman Penyampaian

Komunikasi merupakan aplikasi dari implementasi, karena implementasi akan berjalan lancar apabila komunikasi antar sasaran kebijakan berjalan dengan baik. Kelancaran penyampaian/pengiriman informasi tergantung juga dengan kelancaran, kejelasan dan konsistensi informasi dan arahan yang diberikan kepada setiap pelaksana.

"berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa kami memang belum mengadakan penyuluhan kepada masyarakat secara keseluruhannya, tetapi kami hanya memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang datang langsung untuk mengurus IMB. (hasil wawancara dengan bagian pengawasan, 02 juni 2012)"

Hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa memang masih belum ada penyuluhan secara langsung yang diberikan oleh pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan kepada masyarakat kecamatan Marpoyan damai, dikarenakan jumlah staf pegawai yang terbatas.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka diperoleh bahwa komunikasi yang ada kurang berjalan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap

Implementasi Perda No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah, konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan informasi) tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Implementasi memerlukan sumberdaya yang memadai, sebab bagaimanapun baiknya komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan, tanpa adanya dukungan sumberdaya implementasi akan mengalami hambatan bahkan mungkin mengalami suatu kegagalan.

a. Jumlah Staff yang Mengurus Izin Mendirikan Bangunan

Sesuai dengan SK Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru bahwa staff yang bertugas mengurus izin mendirikan bangunan ada(15)orang pegawai.

”Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa jumlah staf yang kami miliki tidak sebanding dengan pekerjaan yang sangat banyak menyulitkan kami untuk bekerja dan kami hanya memiliki 15 (lima belas) orang staff pegawai. Untuk itu kami berusaha untuk menambah pegawai yang ahli dalam bidang izin bangunan ini. (hasil wawancara dengan kepala bagian perizinan, 02 juni 2012)”

Dari hasil wawancara diketahui bahwa masih kurangnya staf pegawai dibidang perizinan sedangkan wilayah kerjanya sangat luas. Selain itu staff pegawai mengharapkan penambahan pegawai supaya kedepannya waktu yang ada dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien.

b. Fasilitas Pendukung

Untuk memperlancar pelaksana memerlukan fasilitas yang mendukung seperti tunjangan pegawai dan memberikan imbalan berupa prasarana guna memperlancar Implementasi Izin Mendirikan Bangunan tersebut.

”berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa fasilitas untuk pegawai perizinan sudah cukup, seperti uang transport, gaji dan tunjangan – tunjangan prestasi lainnya. Dan juga fasilitas untuk memperlancar kegiatan pelayanan pengurusan perizinan bangunan ini. (hasil wawancara dengan kepala bagian perizinan, 02 juni 2012)”

”berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa fasilitas yang diberikan kepada kami seperti gaji dan tunjangan – tunjangan lainnya dan prasarana sudah cukup untuk kami bekerja dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, tetapi karena kurangnya pegawai inilah yang membuat kami bekerja sedikit lambat. (hasil wawancara dengan bagian perizinana, 02 juni 2012)”

Penjelasan dari kepala bagian dan pegawai perizinan dinas Tata Ruang dan Bangunan bahwa fasilitas untuk kegiatan Implementasi Perda No 01 tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan cukup baik, dan juga prasarana yang baik untuk keperluan bekerja sehari – hari, hanya saja kekurangan pegawai inilah yang menghambat pekerjaan pegawai.

c. Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Implementasi Perda No. 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Wewenang dan tanggung jawab dalam implementasi suatu kebijakan merupakan salah satu sumberdaya yang langka dan sulit untuk memperolehnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemilik kekuasaan setelah memperoleh wewenang, petugas itu harus mempertanggung jawabkan wewenang yang harus dilayani akibat pemberian wewenang tersebut.

”Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh keterangan bahwa pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam izin bangunan ini sesuai dengan tugas dan pekerjaannya masing – masing, tetapi harus ada penambahan pegawai untuk melancarkan perizinan bangunan ini. (Hasil wawancara dengan kepala perizinan)”

”berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh keterangan bahwa pelimpahan wewenang sudah sesuai pada tugas dan pekerjaannya masing – masing. (hasil wawancara dengan bagian perizinan)”

Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti maka diperoleh bahwa sumberdaya yang ada belum baik karena masih kurangnya tenaga dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang IMB sehingga berpengaruh terhadap Implementasi Perda No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

3. Disposisi / Sikap

Arahan respon para pelaksana lapangan ini berhubungan dengan beban tugas yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Sebagai pembuat kebijakan harus mengetahui dan memahami kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana lapangan. Jika beban itu diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan, maka ini akan mengakibatkan adanya rasa penolakan terhadap tugas yang diberikan. Disamping itu juga para pembuat kebijakan harus dapat memberikan insentive atau rangsangan kepada para pelaksana lapangan. Jadi tidak hanya yang diberikan, tetapi keperluan para pelaksana dilapangan juga harus diperhatikan.

a. Pemahaman dan Pengetahuan

Sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu dibekali pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana dalam hal ini adalah Kepala Bagian Perizinan dan Pegawainya sebagai yang menerbitkan izin.

“berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa saya mengerti dan cukup memahami terhadap tugas yang diberikan kepada saya tentang izin mendirikan bangunan ini. (hasil wawancara dengan kepala bagian perizinan, 02 juni 2012)”

“berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa kami sebagai pegawai juga mengerti dan paham terhadap tugas yang diberikan dan sesuai dengan bidangnya kami sendiri dan sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan kami. Jadi tugas yang diberikan kepada kami dapat dipertanggung jawabkan nantinya. (hasil wawancara dengan pegawai perizinan, 02 juni 2012)”

Dari hasil wawancara dan juga data disimpulkan bahwa kepala bagian dan staf pegawai sudah mengerti dan paham terhadap tugas yang diberikan sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kemampuan masing – masing.

b. Arah Respon

Arah respon untuk menerima atau menolak mengimplementasikan kebijakan, maka dirasa perlu mengetahui persepsi persoalan – persoalan izin mendirikan bangunan ini.

“berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa sebenarnya dengan adanya izin mendirikan bangunan maka status bangunan yang dimiliki bersifat legal, selain itu dapat membantu pemerintah dalam memanfaatkan tata ruang kota secara optimal. Tetapi karena masih sedikit masyarakat yang mematuhi peraturan ini maka manfaat dari kebijakan ini belum terlihat dengan baik. (hasil wawancara dengan kepala perizinan, 02 juni 2012)”

Penjelasan dari kepala bagian perizinan ini dapat memberikan gambaran, bahwa arah responnya adalah cukup baik, dan bagaimana kepala bagian mengusahakan dengan maksimal agar bisa menertibkan para pemilik bangunan dan bangunan yang ilegal di Kecamatan Marpoyan damai.

c. Adanya Insentif atau Motivasi

Sikap pelaksana yang berhubungan dengan kemauan atau minat untuk mengimplementasikan Izin Mendirikan Bangunan tersebut. Keinginan atau minat merupakan suatu dorongan/ daya dorong yang ada didalam diri seseorang untuk bertindak atau tidak/ untuk melakukan atau tidak melakukan. Sebaliknya untuk melakukan sesuatu akan rendah. Dari asumsi ini memberikan gambaran bahwa perilaku seseorang belum tentu memberikan gambaran/mencerminkan tindakan seseorang. Atau sebaliknya bahwa tindakan seseorang bukan gambaran semata – mata dari perilaku seseorang.

”Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa motivasi yang saya kepada pegawai lainnya yaitu para pegawai nya mempunyai target dan beban kerja untuk pencapaian kinerja sehingga saya mendorong pegawai saya untuk dapat mengejar target kerja yang telah diberikan dan saia juga berusaha menciptakan ke akrababn kepada pegawai dan antar pegawai. (hasil wawancara dengan kepala bagian perizinan.)”

"Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa kami disini sebagai pegawai negeri sipil tentu harus mematuhi perintah atasan, dengan adanya saling komunikasi diantara atasan dan pegawai lainnya tentu akan dapat memotivasi diri sendiri untuk bekerja lebih baik lagi. (hasil wawancara dengan pegawai perizinan)"

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka diperoleh bahwa disposisi/sikap pelaksana yang sudah cukup baik karena pada dasarnya pegawai sudah dapat mengerti dan paham terhadap tugas yang diberikan sesuai dengan tugas dan kemampuannya masing – masing, namun keterbatasan jumlah pegawai masih menjadi permasalahan sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Perda No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi Perda No. 01 Tahun 2010 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru merupakan suatu penyesuaian terhadap rencana dan kebijaksanaan serta ketentuan. Dari sudut waktu pembuatan, laporan dapat bersifat insedentil artinya dapat dibuat sewaktu – waktu menurut kebutuhan, atau dapat pula dibuat secara berkala, artinya dibuat berdasarkan waktu – waktu yang telah ditentukan seperti : harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan seterusnya. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

"Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diperoleh bahwa dalam pembuatan IMB telah ada prosedur dalam pembuatannya yang mana pemilik bangunan dapat mengurusnya sendiri dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dalam perda, selain itu untuk mengurus IMB saya telah membagi setiap tugas pada setiap bagian dan membagi wewenangnya kepada pegawai sehingga dalam pembuatan IMB dapat berjalan. (hasil wawancara dengan kepala bagian perizinan)"

"Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diperoleh bahwa kami tidak melakukan pembuatan IMB dikarenakan prosesnya yg sangat lama dan harus melewati beberapa pegawai untuk dapat memperoleh IMB. (hasil wawancara dengan pemilik bangunan)"

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka diperoleh bahwa struktur birokrasi pelaksananya yang sudah cukup baik karena pada dasarnya atasan telah membagi tugas dan wewenang kerjanya sesuai kemampuan pegawai, namun keterbatasan jumlah pegawai masih menjadi permasalahan sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Perda No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Kesimpulan dan Saran

Setelah peneliti membahas dan mengamati mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru.

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik ditandai juga dengan masih sedikitnya masyarakat yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan terutama di daerah Kecamatan Marpoyan damai. Selain itu sanksi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan masih belum berjalan dengan baik yang ditandai oleh belum adanya peringatan atau teguran yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan kepada pemilik bangunan yang ilegal, hal ini menyebabkan masih adanya bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Padahal dalam Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru Bab VII pasal 108 ayat (1) mengatakan:
“pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Faktor – factor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru.
komunikasi antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat masih ” kurang baik” ini dikarenakan bagian pengawasan dan penyuluhan belum ada memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat belum mengerti terhadap Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010. Sumberdaya dalam Iplementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 masih ”kurang baik” dikarenakan masih kurangnya pegawai yang mengurus tentang IMB sehingga proses kerjanya menjadi lambat. Disposisi dalam Iplementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 ”baik” dikarenakan kepala bagian mengerti apa dari tanggung jawab tersebut dan memberi motivasi kepada pegawai dengan memberikantunjangan dan dorongan ekonomi dan selalu memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pekerjaan. Struktur birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 ”baik” dikarenakan atasan telah membagi tugas dan wewenang para pegawai sesuai dengan kemampuan kerjanya.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti mengajukan dan memberikan saran yang sekiranya dianggap perlu untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan pada Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru berjalan dengan baik jika Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Satpol PP lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pemilik bangunan supaya kedepannya masyarakat dapat mendirikan bangunan dengan tertib dan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru supaya dapat berjalan dengan baik adalah :
 - a. Harus ada penyuluhan antara Dinas Tata Ruang dan Bangunan dengan masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui isi dan makna dari Peraturan

- Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan masyarakat dapat tertib dan taat sesuai dengan perda tersebut.
- b. Agar Implementasi kebijakan Peraturan daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat berjalan dengan efektif maka Dinas Tata Ruang dan Bangunan dapat menambah jumlah Sumber Daya Masyarakat. Apabila yang di atas sudah berjalan, IMB ini akan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Burgin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Wali Pers. Surabaya
- Handayaniingrat, Soewarno. 1983. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. Gunung Agung
- Hanurawan dan Muhammad. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bina Aksara
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Marnis. 2009. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru. PT Panca Abdi Nugraha
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik* : Bandung. Alfabeta
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik* : Konsep. teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pusat Pelajar.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi* : Alfabeta. Bandung
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*: Kencana Prenada Media Group
- Syakauni. 2002. *Kebijakan Publik : Menggapai Masyarakat Madani*. Mida Pustaka. Yogyakarta
- Ricart. M, Streers.1995. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta. Erlangga
- Tangkilisan.2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Lukman Offset
- Wahab, Abdul. 2004. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama
- Widjaja. 2004. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Indonesia
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang *Pembentukann Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas pokok Dinas Tata Ruang dan Bangunan di Lingkungan Kota Pekanbaru*.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2010 Tentang *Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Pekanbaru*.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas – Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Tata Kota Pekanbaru (Sekarang Bernama Dinas Tata Ruang dan Bangunan) Mempunyai Tugas Membantu Walikota dalam Melaksanakan Tugas di Bidang Tata Kota*.